



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 109 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan perlu menetapkan Keputusan Bupati Lombok Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6861);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satuan Tugas memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. membina, mendampingi, dan mengawasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada satuan pendidikan Paud/TK, SD, dan SMP di Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. memfasilitasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada satuan pendidikan untuk berkoordinasi dengan :
 1. Dinas terkait;
 2. Lembaga layanan;

3. Ahli; atau
 4. Pihak terkait yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan di Kabupaten Lombok Tengah dengan:
1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi pesertadidik; atau
 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum
 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan;
 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan Pendidikan.
 4. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 5. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 14 FEBRUARI 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

3. Ahli; atau
 4. Pihak terkait yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan di Kabupaten Lombok Tengah dengan:
1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi pesertadidik; atau
 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum
 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan;
 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan Pendidikan.
 4. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 5. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 14 FEBRUARI 2024




BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Sekretaris Daerah	
Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : 109 TAHUN 2024
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN
PENDIDIKAN

DAFTAR NAMA PERSONALIA:

No.	Nama /Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah	Koordinator
3.	Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
9.	Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU BATHUL BAHRI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 109 TAHUN 2024
 TANGGAL : 29 FEBRUARI 2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN
 TUGAS PENCEGAHAN DAN
 PENANGANAN KEKERASAN
 DI LINGKUNGAN SATUAN
 PENDIDIKAN

DAFTAR NAMA PERSONALIA:

No.	Nama /Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah	Koordinator
3.	Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
9.	Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah	Anggota



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesra	<i>[Signature]</i>
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<i>[Signature]</i>